



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Dian;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/16 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Gang Bunga No. 121, Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia Kota Medan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah als Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah als Dian dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam No. Pol BK 2914 AKY, dengan nomor rangka : MH1KF0116NK266806, Nomor Mesin : KF01E1267587, Tahun 2022 an. Arief Gunawan (Pemilik pertama belum balik nama) ;Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Ng Kok Hoa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ardiansyah als Dian selanjutnya disebut terdakwa bersama dengan Rizki Atrasyah Putra (disidangkan terpisah), pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Perjuangan Kel Suka Damai Kec Medan Polonia Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "secara turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban Ng Kok Hoa pada tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 21.30 di jalan Perjuangan Kel Suka Damai Kec Medan Polonia Kota Medan datang ke rumah saksi Ardiansyah (disidangkan terpisah) untuk meminjam uang dari saksi Fauziah Hanum (isteri dari Terdakwa Ardiansyah), namun saat itu Fauziah Hanum mengatakan tidak ada uang cash lalu saksi Fauziah Hanum menyuruh saksi Rizki Atrasyah Putra (anak kandung saksi Fauziah Hanum) untuk mengambil uang di ATM lalu saksi Fauziah Hanum menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi Rizki Atrasyah Putra, kemudian saksi Rizki Atrasyah Putra meminjam sepeda motor saksi korban untuk pergi ke ATM, lalu Fauziah Hanum meminta saksi korban meminjamkan sepeda motor saksi korban kepada saksi Rizki Atrasyah Putra, kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Rizki Atrasyah Putra lalu Rizki Atrasyah Putra mengendarai sepeda motor milik saksi korban merek Honda Vario 160 warna Hitam No.BK2914 AKY, pada saat di jalan tidak jauh dari rumah saksi Rizki Atrasyah Putra bertemu dengan ayahnya yaitu Terdakwa Ardiansyah lalu terdakwa berkata, "*sini sepeda motornya, biar saya jual*", lalu Rizki Atrasyah Putra menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Ardiansyah lalu berboncengan dengan terdakwa menuju tempat kos teman Rizki Atrasyah Putra, lalu saksi Rizki Atrasyah Putra diturunkan di tempat kos temannya tersebut sedangkan sepeda motor milik saksi korban dikendarai oleh Terdakwa Ardiansyah pergi ke arah jalan Jermal untuk menemui seseorang yang bernama Si-Pon (nama panggilan) untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban merek Honda Vario 160 warna Hitam No.BK2914 AKY, kemudian motor tersebut dijual oleh SI-PON (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), lalu keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi Rizki Atrasyah Putra dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Rizki Atrasyah Putra sebagai upah perbuatan tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan saksi Rizki Atrasyah Putra berhasil ditangkap oleh anggota Polisi;

Bahwa terdakwa dan saksi Rizki Atrasyah Putra tidak memiliki ijin dari pemiliki sepeda motor Honda Vario 160 warna Hitam No.BK2914 AKY untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menggadaikan, menyerahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar uang Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ardiansyah als Dian selanjutnya disebut terdakwa bersama dengan Rizki Atrasyah Putra (disidangkan terpisah), pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Perjuangan Kel Suka Damai Kec Medan Polonia Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah, "turut serta dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban Ng Kok Hoa pada tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 21.30 di jalan Perjuangan Kel Suka Damai Kec Medan Polonia Kota Medan datang ke rumah saksi Ardiansyah (disidangkan terpisah) untuk meminjam uang dari saksi Fauziah Hanum (isteri dari Terdakwa Ardiansyah), namun saat itu Fauziah Hanum mengatakan tidak ada uang cash lalu saksi Fauziah Hanum menyuruh saksi Rizki Atrasyah Putra (anak kandung saksi Fauziah Hanum) untuk mengambil uang di ATM lalu saksi Fauziah Hanum menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi Rizki Atrasyah Putra, kemudian saksi Rizki Atrasyah Putra meminjam sepeda motor saksi korban untuk pergi ke ATM, lalu Fauziah Hanum meminta saksi korban meminjamkan sepeda motor saksi korban kepada saksi Rizki Atrasyah Putra, kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Rizki Atrasyah Putra lalu Rizki Atrasyah Putra mengendarai sepeda motor milik saksi korban merek Honda Vario 160 warna Hitam No.BK2914 AKY, pada saat di jalan tidak jauh dari rumah saksi Rizki Atrasyah Putra bertemu dengan ayahnya yaitu Terdakwa Ardiansyah lalu terdakwa berkata, "sini sepeda motornya, biar saya jual", lalu Rizki Atrasyah Putra menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Ardiansyah lalu berboncengan dengan terdakwa menuju tempat kos teman

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Atrasyah Putra, lalu saksi Rizki Atrasyah Putra diturunkan di tempat kos temannya tersebut sedangkan sepeda motor milik saksi korban dikendarai oleh Terdakwa Ardiansyah pergi ke arah jalan Jermal untuk menemui seseorang yang bernama Si-Pon (nama panggilan) untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban merek Honda Vario 160 warna Hitam No.BK2914 AKY, kemudian motor tersebut dijual oleh SI-PON (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), lalu keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi Rizki Atrasyah Putra dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Rizki Atrasyah Putra sebagai upah perbuatan tersebut;

Bahwa Kemudian pada tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan saksi Rizki Atrasyah Putra berhasil ditangkap oleh anggota Polisi;

Bahwa terdakwa dan saksi Rizki Atrasyah Putra tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor Honda Vario 160 warna Hitam No.BK2914 AKY untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar uang Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donald Pardamean Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ikatan keluarga dengan Terdakawa;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.30, di jalan Perjuangan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
 - Bahwa barang yang di gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam;
 - Bahwa berawal dimana saksi diajak oleh saksi korban Ng Kok Hoa pergi kerumah saksi Fauziah Hanum di Jalan Perjuangan Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan, saat itu saksi Ng Kok Hoa mau meminjam uang kepada saksi Fauziah Hanum yang merupakan istri Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Fauziah Hanum meminjam kunci sepeda motor kepada saksi Ng Kok Hoa karena uangnya ada di ATM;
- Bahwa setelah itu saksi lihat saksi Ng Kok Hoa memberikan kunci sepeda motor kepada saksi Fauziah Hanum, dan saksi Fauziah Hanum memberikan kunci kepada Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah);
- Bahwa setelah itu Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) membawa sepeda motor Honda Vario BK 2914 AKY milik saksi korban Ng Kok Hoa, namun setelah 30 menit kami menunggu dan saksi sudah mulai curiga, dan alasan saksi Fauziah Hanum mengatakan bahwa Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) tidak bawa telepon hingga keesokan harinya Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) tak kunjung kembali ;
- Bahwa Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) belum juga mengembalikan sepeda motor saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ng Kok Hoa mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ng Kok Hoa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fauziah Hanum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan ada ikatan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.30, di jalan Perjuangan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa barang yang di gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam;
- Bahwa berawal dimana saksi korban Ng Kok Hoa pergi kerumah saksi di Jalan Perjuangan Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan, saat itu saksi Ng Kok Hoa mau meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi mengatakan, saksi tidak ada memegang uang sekarang, uang ada ada di ATM lalu saksi menyuruh Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) untuk mengambil uang ke ATM, kemudian untuk mengambil uang tersebut oleh Rizki Atrasyah Putra

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 Warna hitam No.Pol : BK 2914 AKY;

- Bahwa setelah itu oleh saksi korban menyerahkan kunci kepada Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah), lalu Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) pergi membawa sepeda motor korban ke ATM, namun lebih kurang 1 (satu) jam kami tunggu anak saksi tidak kunjung kembali dan korban mulai resah, lalu saksi bersama dengan korban mencari Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) serta sepeda motor yang dibawanya, namun tidak ketemu;

- Bahwa akhirnya saksi korban Ng Kok Hoa dan saksi Donald perdamean hutagalung pulang, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa pulang kerumah dan menceritakan bahwa sepeda motor saksi korban Ng Kok Hoa sudah di jualnya dan Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) sudah disuruh bersembunyi;

- Bahwa Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) belum juga mengembalikan sepeda motor saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ng Kok Hoa mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ng Kok Hoa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib bersama Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 yang merupakan milik Saksi Korban Ng Kok Hoa;
- Bahwa penggelapan itu Terjadi pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.30, di jalan Perjuangan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menemui Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) di depan gang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan pada saat itu Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) yang meminjam dan membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil uang ke ATM, karena saat itu saksi korban Ng Kok Hoa datang kerumah terdakwa dan menemui istri terdakwa hendak meminjam uang, lalu sepeda motor itu diserahkan kepada Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) kemudian oleh anak terdakwa pergi Ke ATM, dan setelah itu sepeda motor diserahkan oleh Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) ;

- Bahwa terdakwa dengan alasan awalnya untuk pergi ke Jalan Jermal XV Kec. Medan Denai untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, sebelum pergi ke Jermal XV Kec. Medan Denai terdakwa mengantar Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) ke kos teman nya di daerah Jalan Teratai Karang Sari Kec. Medan Polonia, lalu terdakwa seorang diri pergi ke Jermal XV dan sesampainya di Jermal XV terdakwa menemui SI-PON (nama panggilan) dan meminta bantuan atau tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda Honda Vario 160 Warna hitam No.Pol.: BK 2914 AKY milik korban Ng Kok Hoa tersebut, lalu oleh SI-PON menjual dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah sepeda motor terjual terdakwa kembali menemui anak terdakwa di Kos-kosan temannya di daerah Karang Sari Polonia, lalu terdakwa berikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) dan menyuruhnya agar bersembunyi dulu agar tidak tertangkap saksi korban Ng Kok Hoa;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan seakan-akan tidak mengetahui atas kejadian penggelapan yang baru terdakwa lakukan bersama dengan anak terdakwa, dan terdakwa berpura-pura mencari keberadaan anak terdakwa untuk mengelabui saksi korban Ng Kok Hoa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban Ng Kok Hoa untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda Vario 160 milik saksi korban Ng Kok Hoa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam No. Pol BK 2914 AKY, dengan nomor rangka : MH1KF0116NK266806, Nomor Mesin : KF01E1267587, Tahun 2022 an. Arief Gunawan (Pemilik pertama belum balik nama);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 yang merupakan milik Saksi Korban Ng Kok Hoa;
- Bahwa penggelapan itu Terjadi pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.30, di jalan Perjuangan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menemui Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) di depan gang rumah, dan pada saat itu Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) yang meminjam dan membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil uang ke ATM, karena saat itu saksi korban Ng Kok Hoa datang kerumah terdakwa dan menemui istrí terdakwa hendak meminjam uang, lalu sepeda motor itu diserahkan kepada Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) kemudian oleh anak terdakwa pergi Ke ATM, dan setelah itu sepeda motor diserahkan oleh Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa dengan alasan awalnya untuk pergi ke Jalan Jermal XV Kec. Medan Denai untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, sebelum pergi ke Jermal XV Kec. Medan Denai terdakwa mengantar Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) ke kos teman nya di daerah Jalan Teratai Karang Sari Kec. Medan Polonia, lalu terdakwa seorang diri pergi ke Jermal XV dan sesampainya di Jermal XV terdakwa menemui SI-PON (nama panggilan) dan meminta bantuan atau tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda Honda Vario 160 Warna hitam No.Pol : BK 2914 AKY milik korban Ng Kok Hoa tersebut, lalu oleh SI-PON menjual dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah sepeda motor terjual terdakwa kembali menemui anak terdakwa di Kos-kosan temannya di daerah Karang Sari Polonia, lalu terdakwa berikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) dan menyuruhnya agar bersembunyi dulu agar tidak tertangkap saksi korban Ng Kok Hoa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa atas tindakan Terdakwa Saksi korban Ng Kok Hoa mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. “Yang melakukan, turut melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Ardiansyah Alias Dian** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau



pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, turut melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar para Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di jalan Perjuangan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Ardiansyah alias Dian bersama dengan Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) telah melakukan penggelapan bersama-sama;

Menimbang, bahwa benar adapun barang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 160, warna hitam No. Pol BK 2914 AKY, dengan nomor rangka : MH1KF0116NK266806, Nomor Mesin : KF01E1267587, Tahun 2022 miik saksi korban Ng Kok Hoa ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menemui Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) di depan gang rumah, dan pada saat itu Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) yang meminjam dan membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil uang ke ATM, karena saat itu saksi korban Ng Kok Hoa datang kerumah terdakwa dan menemui istri terdakwa hendak meminjam uang, lalu sepeda motor itu diserahkan kepada Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) kemudian oleh anak terdakwa pergi Ke ATM, dan setelah itu sepeda motor diserahkan oleh Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah), bahwa Teradakwa dengan alasan awalnya untuk pergi ke Jalan Jermal XV Kec. Medan Denai untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, sebelum pergi ke Jermal XV Kec. Medan Denai terdakwa mengantar Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) ke kos teman nya di daerah Jalan Teratai Karang Sari Kec. Medan Polonia, lalu terdakwa seorang diri pergi ke Jermal XV dan sesampainya di Jermal XV terdakwa menemui SI-PON (nama panggilan) dan meminta bantuan atau tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda Honda Vario 160 Warna hitam No.Pol : BK 2914 AKY milik korban Ng Kok Hoa tersebut, lalu oleh SI-PON menjual dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor terjual terdakwa kembali menemui anak terdakwa di Kos-kosan temannya di daerah Karang Sari Polonia, lalu terdakwa berikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Rizki Atrasyah Putra (berkas terpisah) dan menyuruhnya agar bersembunyi dulu agar tidak tertangkap saksi korban Ng Kok Hoa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ng Kok Hoa mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, **unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam No. Pol BK 2914 AKY, dengan nomor rangka : MH1KF0116NK266806, Nomor Mesin : KF01E1267587, Tahun 2022 an. Arief Gunawan (Pemilik pertama belum balik nama) yang telah disita dari saksi korban Ng Kok Hoa, maka dikembalikan kepada saksi korban Ng Kok Hoa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Ng Kok Hoa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo 55 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah als Dian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan", Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam No. Pol BK 2914 AKY, dengan nomor rangka : MH1KF0116NK266806, Nomor Mesin : KF01E1267587, Tahun 2022 an. Arief Gunawan (Pemilik pertama belum balik nama);Dikembalikan kepada saksi korban Ng Kok Hoa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Mdn